



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir Mobil, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2018 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 12 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1425 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2005, tertanggal 11 Januari 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX selama 10 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK I, umur 12 tahun;
 2. NAMA ANAK II, umur 6 tahun;Kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis apa lagi dengan adanya anak, rumah tangga mereka terasa semakin lengkap dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Februari 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan bermasa bodoh sehingga Penggugat sendiri yang mencari pekerjaan sebagai baby sitter (perawat anak orang) untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;
6. Bahwa pada bulan Mei 2013, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mendesak dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk merantau ke Malaysia dan selama 1 tahun Tergugat berada di Malaysia, komunikasi Penggugat dan Tergugat masih berjalan baik dan kiriman uang dari Tergugat masih lancar;
7. Bahwa pada bulan Maret 2014, sudah mulai sering terjadi perselisihan dalam komunikasi Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat sudah jarang mengirimkan uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat tidak mencukupi;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Penggugat memutuskan merantau ke UAE Emirat (Dubai) menjadi TKW karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mengharapkan kiriman dari Tergugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;
9. Bahwa pada bulan Juni 2016, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah pulang dari Malaysia tetapi tetap saja Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat dan akhirnya Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh keluarga Penggugat untuk menanyakan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat tetapi Tergugat malah mengatakan kepada keluarga Penggugat “jangan ganggu saya lagi dan anggap saja saya dengan Penggugat (Penggugat) sudah tidak ada hubungan lagi (Cerai)”;

10. Bahwa pada bulan Oktober 2018. Penggugat pulang dari UAE Emirat (Dubai) dan Penggugat SMS Tergugat untuk menanyakan tentang masalah pengurusan perceraian tetapi Tergugat mengatakan “saya serahkan semuanya masalah pengurusan perceraian sama kamu (Penggugat)”

11. Bahwa setelah kejadian tersebut, terjadilah pisah tempat tinggal selama selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2005, tertanggal 11 Januari 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI I, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sekitar 9 (sembilan) tahun lebih;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya karena saksi pernah satu rumah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sekitar 9 (sembilan) tahun lebih;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 2005 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2013 disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan bermasa bodoh sehingga Penggugat sendiri yang mencari pekerjaan sebagai baby sitter, kemudian pada bulan Maret 2014, terjadi lagi perselisihan dengan masalah yang sama yaitu mengenai soal ekonomi keluarga, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan hingga saat ini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saling bersesuaian yang mana antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun selama 9 (sembilan) tahun lebih, namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih 4 (empat) tahun, karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 2005 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 9 (sembilan) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, sehingga hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan tidak terjalin hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp540.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp631.000,00
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)